

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI ORANG TUA DAN ANAK DALAM KONTEKS HAK WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI PERANTAUAN**

**(Studi pada Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan  
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan**

**Oleh  
RIKO FERNANDO**

Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal atau menganut garis ibu, sehingga harta kekayaan milik orang tua akan diwariskan kepada anak perempuan sebagai ahli warisnya. Dalam upaya menanamkan pemahaman kepada anak mengenai sistem adat tersebut maka diperlukan proses komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam keluarga. Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi yang efektif, karena dalam prosesnya komunikasi yang dilakukan komunikator dan komunikan berlangsung dalam konteks tatap muka (*face to face communication*), sehingga lebih menjamin kredibilitas dan keefektifannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengambil informan yaitu tiga orang tua dan tiga anak Suku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, display atau penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada masyarakat adat Minangkabau di perantauan meliputi: (1) Konteks tatap muka dalam komunikasi orang tua dan anak, di mana komunikasi dilaksanakan secara langsung dalam bentuk percakapan atau dialog secara dua arah oleh orang tua kepada anak yang telah dianggap bisa memahami masalah pewarisan harta dalam adat Minangkabau (2) Pesan komunikasi antarpribadi berisi hal-hal yang berkaitan dengan sistem kebudayaan matrilineal dalam adat Minangkabau, jenis-jenis harta waris dalam kebudayaan Minangkabau dan konsep mamak kemenakan dalam adat Minangkabau (3) Tujuan komunikasi antarpribadi adalah agar anak memiliki pemahaman mengenai sistem matrilineal, pewarisan harta dalam kebudayaan Minangkabau dan konsep mamak kemenakan dalam adat Minangkabau (4) Peran komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada masyarakat adat Minangkabau di perantauan adalah untuk menanamkan pemahaman pada anak bahwa menurut hukum waris adat Minangkabau harta waris diberikan kepada anak perempuan sesuai dengan sistem matrilineal.